

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan terbesar suatu negara adalah dari pajak. Khususnya negara Indonesia yang hampir 75% penerimaanya bersumber dari pajak. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan luas, dan memiliki wilayah yang dibagi menjadi berbagai wilayah Provinsi. Masing-masing Provinsi mencakup dari sejumlah kabupaten ataupun kota. Sekarang ini, jumlah Provinsi di Indonesia sejumlah tiga puluh empat Provinsi, memiliki 98 kota beserta 416 kabupaten. Dengan wilayahnya yang luas, Indonesia akan mengalami kesulitan jika menggunakan sistem sentralisasi. Sehingga terdapat perubahan sistem dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah, dalam sistem desentralisasi memberlakukan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah diberi wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri guna mengoptimalkan potensi daerah.

Otonomi daerah sendiri berlaku di Indonesia dari tanggal 1 Januari 2001. Terdapatnya otonomi, daerah didorong guna bisa bergerak mencari sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang pembiayaan belanja daerah. Otonomi daerah mencari sumber pendapatan daerah yang bisa menunjang pembiayaan belanja daerah. Otonomi daerah ialah wewenang daerah otonom guna mengatur kepentingan masyarakat, yang selaras

dengan aturan undang-undang. Pemerintah pusat memberi kepercayaan pada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing dalam memanfaatkan sumber daya yang berkeadilan dan menyeimbangkan keuangan daerah dengan pusat. Adanya penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan informasi tentang potensi pendapatan yang dimiliki daerah. PAD mencakup penerimaan retribusi, hasil pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan, pajak daerah, maupun pendapatan daerah yang lain yang sah.

Pelaksanaan dari otonomi daerah berkaitan dengan pembangunan daerah, sumber yang digunakan oleh pemerintah daerah dapat diterima dari penerimaan daerah yang dimana mencakup PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, pendapatan yang lain yang sah. Bisa dipahami bahwasanya penghasilan paling besar sebuah keuangan negara bersumber melalui pajak, demikian pula di daerah berlaku pula PAD yang bersumber melalui pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menerangkan bahwa pajak dan retribusi daerah ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam hal pembiayaan pemerintah melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan selalu memerlukan sumber penerimaan yang bisa diandalkan.²

² Marihot, Pajak dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

Berdasarkan sifatnya, pajak daerah dan retribusi daerah masuk ke dalam kategori sumber keuangan daerah yang memiliki sifat konvensional. Pajak daerah ialah instrument keuangan konvensional yang digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak dipergunakan untuk pembiayaan prasarana dan juga pelayanan perkotaan yang mempunyai guna bagi masyarakat umum yang biasa disebut sebagai *public goods*. Sama halnya dengan retribusi daerah yang pengenaannya sangat erat dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*).³

Indonesia adalah negara sebagian banyak penduduk beragama Islam paling besar di dunia dengan presentase sebesar delapan puluh delapan persen, dimana hak tersebut merupakan pendorong perkembangan nilai syariah sistem perekonomian Islam di Indonesia. Praktik bisnis syariah berkembang seiring bertambah tingginya harapan dan keinginan warga Muslim di Indonesia guna mengimplementasikan nilai syariah Islam dalam beberapa praktik bisnis yang dilaksanakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah satu sistem yang belum tersentuh konsep syariah. Padahal mulai dalam Islam, zaman Rasulullah Saw dan para khalifahnyanya telah ada sistem perpajakan. Konsep syariah sempat ditinggalkan oleh umat Muslim karena seiring bertambah kuat pengaruh prinsip kapitalisme dan sosialisme yang di beberapa negara barat.

³Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 5-11.

Perekonomian Islam misalnya mencakup nilai filosofis misal keadilan, musyawarah, tauhid, amanah, kebebasan.⁴ Seharusnya hal tersebut dapat menjadi dasar, pedoman, dan juga landasan untuk umat Islam melakukan kehiatan perekonomian maka selalu selaras dengan syariat Islam yang diperintah oleh Allah SWT. Tetapi di Indonesia sendiri sistem perpajakan menggunakan sistem konvensional yang tentulah tidak sama dengan syariah dalam Islam. Maka pada sistem perpajakan di Indonesia belum tentu ada nilai Islam yang harusnya dilaksanakan umat Islam.

Sesuai pemaparan Yusuf Qardhawi, pajak ialah kewajiban yang ditentukan pada Wajib Pajak, dilakukan penyetoran pada negara berdasarkan ketetapan, dan tidak mendapat prestasi melalui negara, hasilnya guna mendanai pengeluaran masyarakat pada suatu pihak serta guna merealisasikan untuk tujuan perekonomian, sosial, politik, atau tujuan lainnya yang akan diwujudkan negara.⁵ Allah SWT berfirman pada surah At-Taubah ayat (9;29):

بِاللَّهِنَّوْمُنُونَالَّذِينَاقَاتِلُوا بِأَيْمُونَوَلَاالْآخِرِحَرَمَمَا
وَرَسُولُهُاللَّهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
يُعْطُواحَتَّى الْجَزِيَّةَ يَدْعُونَ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak

hal 14 ⁴Syafi’i, Antonio Muhammad, Bank Syariah: dari Teori kepraktek, Gema Insani, 2001,

⁵Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), Cet II, Hal. 1006

beragama dengan agama yang benar (agama Allah). Yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka dalam keadaan tunduk..”⁶

Sektor pajak ialah sumber PAD yang berpotensi. Jika pada lingkup kecil, terdapat pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan PAD, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dapat dipakai untuk mendanai sebagian belanja daerah. Sedangkan menurut Sutanto, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang mana sifatnya memaksa berdasar undang-undang yang telah ditetapkan.

Menurut wilayah pemungutannya, pajak daerah dibagi ke dalam 2 jenis, yakni pajak Kota/Kabupaten beserta pajak Provinsi. Pajak Provinsi merupakan pajak yang dilakukan pemungutan penda pada tingkatan Provinsi, sedangkan pajak Kota atau Kabupaten merupakan pajak yang dilakukan pemungutan oleh Lembaga pemerintah Kabupate/Kota. Sumber pajak Kota/Kabupaten adalah dari Pajak Penerangan Jalan, Parkir, Reklame, Hiburan, Restoran, Hotel, Sarang Burung walet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan paker di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang berakibat terhadap

⁶Departemen Agama RI, “Al-Quran Tajwid dan Terjemah : At-Taubah (9;29)”, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010) hal. 191

meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penelitian mempergunakan pendekatan kuantitatif, yang mana adanya variabel dependen untuk dianalisa pengaruhnya pada PAD Provinsi Jawa Timur. Sesuai latar belakang tersebut, sehingga penulis terdorong guna melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur ditinjau Dari Perspektif Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pemaparan latar belakang tersebut, identifikasi permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur bisa meningkatkan pajak asli daerah dan dapat mengelola keuangan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
2. Pendapatan Asli Daerah dan komponennya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah harus mampu mandiri dalam hal pengelolaan keuangannya sendiri.
4. Pandangan Islam tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dimana Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas penduduk Islam

C. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian yaitu :

1. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun 2016-2020?
2. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara persial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun 2016-2020?
3. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara persial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun 2016-2020?
4. Bagaimana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditinjau dari perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun 2016-2020

2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun 2016-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah secara persial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun 2016-2020
4. Untuk menganalisis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari perspektif Islam

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian, yakni :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharap mampu memberi sumbangan pada pengembangan teori, khasanah pengetahuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilihat berdasarkan pandangan Islam, dan diharap bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Institusi

Diharap hasil penelitian bisa menjadi tambahan referensi juga menambah pemahaman tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilihat berdasar pandangan Islam yang mana diharapkan bisa menjadi bahan pengevaluasian dan pertimbangan

untuk Pemerintah Daerah khususnya Jawa Timur dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur.

b. Untuk Akademisi

Diharap penelitian bisa menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang Penerimaan Daerah terutama dalam bidang perpajakan yang berhubungan dengan PAD yangmana bisa dipakai sebagai pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Perpajakan serta untuk penelitian selanjutnya

c. Untuk Pihak Lainnya

Diharap hasil penelitian bisa dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian berikutnya

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian berkaitan dengan variabel independent (X) beserta variabel terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara variabel dependennya yaitu PAD Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Timur Tahun 2016-2020

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian yaitu mengacu kepada pengujian “pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur dengan menggunakan laporan data PAD Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur menurut jenis Tahun Anggaran 2016-2020” Kemudian lokasi dari penelitian ini hanya akan berfokus kepada variabel independen serta variabel dependen. Dalam penelitian variabel bebasnya yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah PAD Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur tahun anggaran 2016-2020

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dari judul penelitian ini bertujuan agar tidak ada kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman membaca. Diharapkan bagi pembaca mampu memahami baik secara konsep maupun operasional. Definisi konsep dan definisi operasional dijabarkan dalam penjelasan berikut :

1. Definisi konseptual

- a. Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib oleh pribadi atau badan kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berdasarkan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan

digunakan untuk pembiayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

- b. Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan.⁸
- c. PAD berdasar Undang-Undang Pasal 1 No. 33 Tahun 2004 yakni penerimaan yang didapatkan daerah melalui sumber daerahnya sendiri yang dilakukan pemungutan berdasar Perda selaras aturan undang-undang yang ada.⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan sebagai pemahaman terkait penjelasan dari judul penelitian supaya tidak ada lagi beberapa penafsiran pada judul penelitian, yang dinamakan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur.

⁷Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, “Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Hal 22

⁸Ibid,... Hal. 22

⁹Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, “Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2018)”, Hal 23

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk menyusun penelitian dibedakan ke dalam 6 bab yakni :

BAB I Pendahuluan, memuat penguraian terkait latar belakang, identifikasi masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penyusunan skripsi

BAB II Landasan Teori, berisikan penjelasan terkait teori yang membahas variabel yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur, dijelaskan pula terkait kajian penelitian sebelumnya untuk pembandingan, hipotesis penelitian maupun kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian, memuat pendekatan beserta jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan, instrument penelitian beserta teknis analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, berisikan deskripsi data beserta uji hipotesis dan temuan penelitian

BAB V Pembahasan, berisi tentang pembahasan yang mencakup variabel

BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan maupun saran yang selaras dengan hasil yang dilaksanakan. Bagian akhir dari laporan ini berisikan daftar pustaka, lampiran